

**WANPRESTASI PADA JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM
DROPSHIP DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS TOKO
SUPLIER PRODUK RUMAH TANGGA EKSLUSIF
E-COMMERCE DUSDUSAN)**

Oleh : Syafwan Ghairi

Program Kekhususan: Perdata Bisnis

Pembimbing I : Dr.Evi Derliana HZ.,SH.,LL.M

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jalan Merdeka rt 05 rw 01 sungai salak

Email : iwansyafgha@gmail.com

ABSTRACT

Electronic transactions set forth in electronic contracts bind the parties, in online buying and selling themselves regarding a person or party who is in default which is contained in the Articles of the Civil Code can be asked for compensation as the act has violated the law contained in Article 1365 of the Civil Code, and if it turns out that the goods do not match what was photographed as a form of the offer, it is part of a default, which is where Subekti argues that the default is negligence or negligence. Problems that are often found in transaction practice include product errors sent by the seller to the buyer, the color does not match with the original order, size error to the address details sent by the buyer to the seller. With these errors and omissions resulting in a loss to the buyer, the buyer will lose financially directly due to fraud, lost the opportunity to make a sale and purchase due to service interruptions, unexpected losses such as interference from outside parties, human factor errors or electronic system errors, problems trust in security guarantees, from the buyer's side he receives a product that is not in accordance with what was ordered to the seller, while the seller often has to cover the lack of postage due to an error in the address data sent by the buyer.

This research is to find out to find out buying and selling with the dropshipping system in the city of Pekanbaru and to find out the responsibility of the dropshipper by consumers if there is a loss in transactions with the dropshipping system in the city of Pekanbaru. The type of research in this thesis is sociological law research.

The conclusions obtained from the results of the study are 1. The implementation of e-commerce transactions by dusdusan.com is in accordance with applicable state law, this is in accordance with the validity of the applicable agreement theory according to the Criminal Code, where e-commerce transactions are a new theory. the agreement can clearly discuss the legal position in the transaction, the position includes the Criminal Code and the ITE Law. The responsibility carried out by the dropshipper follows from the applicable policy in the village, then this is also in accordance with the theory of responsibility which according to Hans Kelsen in his theory of legal responsibility states that: "a person is legally responsible for a certain act or that he bears legal responsibility.

Keyword : Default-Dropship-Dusdusan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli dengan cara *dropship* ini yang dilakukan oleh para narasumber yaitu dari supplier maupun dari pihak *reseller dropship* mensyaratkan bahwa biaya pengiriman barang akan ditanggungkan kepada pihak pembeli, karena ketentuan pada Pasal 1476 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian, hal tersebut tidak merupakan masalah. Karena ketika pembeli telah setuju membeli barang pihak penjual akan memberi tahu terlebih dahulu bahwa harga yang tercantum dalam iklan adalah harga yang belum termasuk ongkos kirim barang tersebut.¹ Transaksi jual beli secara dropshipping dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: setelah pembeli memilih barang yang akan dibeli kemudian mentransfer sejumlah uang kepada dropshipper (penjual) kemudian *dropshipper* meneruskan detail pesanan kepada supplier (penyedia barang) dan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang diberikan oleh supplier kepada *dropshipper*, lalu supplier

mengemas pesanan dan mengirimkan ke alamat pembeli.²

E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. E-commerce memiliki beberapa karakteristik, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang dan jasa atau informasi, dan menggunakan media internet. Semua jenis transaksi pada *E-commerce* dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pihak penjual dan pembeli, sehingga yang menjadi dasar dari transaksi *E-commerce* adalah kepercayaan satu sama lain. Hubungan hukum dalam E-commerce timbul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (*laissez faire*) yang mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Dropshipping adalah konsep yang sangat penting di dunia *e-commerce* dimana penjual tidak harus menyediakan / memproduksi barang yang mereka jual.⁴ Pada kerjasama berbentuk *dropshipping*, supplier bekerjasama dengan *reseller*, dan *reseller* tersebut perlu memiliki

¹ Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

² Ibid.

³ Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. 2014, Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁴ <http://starupbisnis.com/daftar-toko-online-yang-menerima-reseller-dan-dropship-untuk-market-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 11.01 WIB.

stok untuk berjualan.⁵ Sehingga, dalam transaksi yang dilakukan dengan sistem dropshipping melibatkan 3 pihak sekaligus yaitu pembeli, *dropshipper* (penjual) dan *supplier* penyedia barang dan/atau jasa.

Dalam transaksi jual beli dengan cara dropship ini yang dilakukan oleh para narasumber yaitu dari *supplier* maupun dari pihak *reseller dropship* mensyaratkan bahwa biaya pengiriman barang akan ditanggungkan kepada pihak pembeli, karena ketentuan pada Pasal 1476 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian, hal tersebut tidak merupakan masalah. Karena ketika pembeli telah setuju membeli barang pihak penjual akan memberi tahu terlebih dahulu bahwa harga yang tercantum dalam iklan adalah harga yang belum termasuk ongkos kirim barang tersebut.⁶ Transaksi jual beli secara dropshipping dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: setelah pembeli memilih barang yang akan dibeli kemudian mentransfer sejumlah uang

kepada *dropshipper* (penjual) kemudian *dropshipper* meneruskan detail pesanan kepada *supplier* (penyedia barang) dan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang yang diberikan oleh *supplier* kepada *dropshipper*, lalu *supplier* mengemas pesanan dan mengirimkan ke alamat pembeli.⁷

Transaksi Elektronik ini terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 50 Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Pihak LHK diduga tidak memenuhi kewajiban, seperti yang tertuang dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa Ayat 1 menjelaskan, Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib

⁵ <http://www.tipswirusaha.com/post/read/398/tips-berjualan-dengan-cara-dropship.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus Pukul 11.45 WIB.

⁶ Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

⁷ Ibid.

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak⁸, dalam jual beli online sendiri mengenai seorang yang atau pihak yang melakukan wanprestasi yang mana terdapat dalam Pasal KUH Perdata dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan apabila ternyata barang tidak sesuai dengan yang difoto sebagai bentuk dari penawaran hal itu merupakan bagian dari wanprestasi, yang dimana Subekti berpendapat wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:⁹

1. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut pendapat Edmon Makarim bahwa bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual

dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain:¹⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama.

⁸ Lia Alfina Dewi, et al, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-commerce, Jurnal Privat Law Vol 6, Solo, Hlm 45

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2009 Hlm 46

¹⁰ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 229

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Barang yang tidak sesuai tersebut juga dapat tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat disengketakan, dalam kasus ini apabila terjadi wanprestasi sesuai Pasal 38 UU ITE yaitu “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Wanprestasi Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Toko Suplier Produk Rumah Tangga Eksklusif Dusdusan.com)**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online dengan sistem dropship dusdusan.com di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggung jawab dropshipper terhadap pembeli apabila terjadi kerugian dalam transaksi dengan sistem dropship dusdusan.com di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui jual beli dengan sistem *dropshipping* di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab *dropshipper* oleh konsumen apabila terjadi kerugian dalam transaksi dengan sistem *dropshipping* di kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata.

¹¹ Manufactures' Finance Co, "equality", Jurnal WestLaw" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 12 April 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

- b. Kegunaan Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat dan menjadi bahan masukan mengenai perlindungan hukum kepada pembeli dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di kota Pekanbaru.
- c. Manfaat Akademis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.¹² Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.¹³

Kegiatan ranah hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas kepribadian (*personality*)

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁴

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42.

¹⁴ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia , Jakarta, 2007. hlm.81.

¹² J.Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.2

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Teori ini membantu menjabarkan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penjual terhadap pembeli akibat dari wanprestasi yang terjadi, dimana perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang ada akibat hukumnya apabila terjadi ingkar dari salah satu perjanjian tersebut

¹⁵ HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 337.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangan dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep, yaitu :

1. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁶
2. Jual beli online atau selanjutnya disebut Online Shopping adalah kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah web browser.¹⁷
3. *Dropshipping* adalah sistem dan pola bisnis yang populer terutama sejak kemunculan dunia digital internet. Dengan pola *dropship*, ada banyak pihak yang terbantu baik itu supplier, dropshipper dan konsumen atau pembeli.¹⁸ *Dropship* adalah suatu cara pemasaran produk dimana penjual atau pengencer tidak perlu membeli dan menyimpan barang yang dipasarkan, dan ketika

¹⁶ Loc. Cit, P.N.H Simanjutak. Hlm 366-400

¹⁷ Anandya Cahya Hardiawan, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 3.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka (4).

penjual menerima order, penjual akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya kepada supplier/Produsen.¹⁹

4. *Dropshipper* adalah orang-orang yang telah ditunjuk atau dalam hal lain telah membuat suatu perjanjian, kesepakatan, antara pengencer dengan produsen untuk pemasaran.²⁰
5. Supplier adalah pihak “perorangan/perusahaan yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain “perorangan/perusahaan” untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang merupakan perwakilan dusdusan.com dan di Tembilahan yang merupakan beberapa terdapatnya konsumen dusdusan.com

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.²²

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perwakilan dusdusan.com;
- 2) *Dropshipper*;
- 3) Konsumen dusdusan.com;

b. Sampel

Metode yang dipakai penulis ialah metode Purposive Sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dilihat pada tabel di bawah ini :

¹⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/arti-dropship.html> Diakses Pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 20.48 WIB.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dropshipper>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 20.56 WIB

²¹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/supplier-adalah/> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 21.04 WIB.

²² Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015, hlm.14.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Perwakilan dusdusan.com	1	1
2	Dropshiper	1	1
3	Pembeli dusdusan.com	28	4
	Jumlah	30	6

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan peneliti ke lapangan²³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini, Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data-data yang penulis peroleh dari perpustakaan antara lain berasal:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian

berasal dari aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur, berupa buku dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 12.

berbagai literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. **Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka.²⁴ Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Online dengan Sistem *Dropship* *Dusdusan.Com* di Kota Pekanbaru

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh

para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli online dianggap sah apabila

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh dusdusan.com seperti yang dikatakan oleh pihak dusdusan.com menjelaskan bahwa:²⁶

“Jual beli yang dilakukan oleh pihak kami mengedepankan transparansi dalam transaksi seperti *e-commerce* lainnya, apabila kita melihat dari sisi hukum pelanggan maupun pedagang yang ingin mendaftar di dusdusan.com diarahkan untuk membaca perjanjian yang tertera, dan sebagai konsumen juga begitu dalam hal pembelian barang”

Lebih lanjut perihal pelaksanaan *dropshiper* sendiri dikatakan oleh pihak dusdusan.com menjelaskan:

“Dusdusan menjadi salah satu wadah untuk *Dropshiper* di Indonesia, pelaksanaanya tentu mengacu kepada kebijakan dari dusdusan, yang dimana sebelum menjadi *dropshiper* harus menyetujui perjanjian yang telah diberikan oleh pihak dusdusan,

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

²⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm 11.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Herni Perwakilan dusdusan.com di Kota Pekanbaru melalui Video Conference Pada tanggal 14 Juni 2021

para *dropshiper* tersebut tentu saja tidak perlu memiliki modal dalam melakukan usahanya Dropship mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai dropshiper (*reseller dropship*) bekerjasama dengan supplier yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak dropshiper. Pihak supplier nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli.²⁷

Pelaksanaan dalam transaksi *e-commerce* oleh pihak dusdusan.com telah sesuai dengan hukum negara yang berlaku, hal ini sesuai dengan berlakunya teori perjanjian yang berlaku menurut KUHPER, dimana transaksi *e-commerce* meskipun merupakan hal baru teori perjanjian bisa dengan jelas membahas kedudukan hukum yang ada dalam transaksi tersebut.

B. Tanggung Jawab Dropshipper terhadap Pembeli Apabila Terjadi Kerugian dalam Transaksi dengan Sistem Dropship Dusdusan.Com di Kota Pekanbaru

Kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli diatur dalam pasal 1473 – 1518 KUH Perdata, yaitu:

1. Kewajiban Penjual
Kewajiban penjual adalah sekaligus merupakan hak

pembeli karena perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian timbal balik. Ada dua kewajiban bagi penjual yang tercantum dalam pasal 1474 KUH Perdata) yaitu: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, dan menanggung kenikmatan tentram atas barang.²⁸

2. Kewajiban Pembeli
Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata. jika pada waktu pembuatan persetujuan tidak ditetapkan maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata).²⁹

Tanggung jawab *dropshiper* kepada konsumen atas kerugian yang dapat terjadi kepada konsumen yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Tanggung jawab dropshiper apabila barang yang diterima konsumen rusak atau cacat.
Dropshiper selaku pelaku usaha yang telah

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Herni Perwakilan dusdusan.com di Kota Pekanbaru melalui Video Conference Pada tanggal 14 Juni 2021

²⁸ Rahayu Hartini. Hukum Komersial, Malang: Penerbitan Universitas Muham madiyah Malang, 2006, hlm. 52.

²⁹ *Ibid.* Hlm52-53

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Herni Perwakilan dusdusan.com di Kota Pekanbaru melalui Video Conference Pada tanggal 14 Juni 2021

membuat perjanjian dengan konsumen harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang dirugikan tersebut mendapatkan ganti kerugian karena adanya wanprestasi dari pihak *dropshiper* akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama, dalam hal ini *dropshiper* telah berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

2. Tanggung jawab *dropshiper* apabila barang terlambat sampai kepada konsumen.

Dropshiper dalam hal ini telah melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat melakukan prestasi. Segala kerugian yang dialami konsumen akibat keterlambatan tersebut harus ditanggung oleh pihak *dropshiper* karena keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara *dropshiper* dengan konsumen.

3. Tanggung jawab *dropshiper* apabila barang tidak diterima oleh konsumen

Konsumen akan mengalami kerugian akibat tidak diterimanya barang yang dibelinya, dalam hal ini *dropshiper* telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali. Kerugian konsumen yaitu sejumlah uang yang dibayarkannya kepada *dropshiper*. *Dropshiper* harus

bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dalam transaksi *e-commerce* oleh pihak *dusdusan.com* telah sesuai dengan hukum negara yang berlaku, hal ini sesuai dengan berlakunya teori perjanjian yang berlaku menurut KUHP, dimana transaksi *e-commerce* meskipun merupakan hal baru teori perjanjian bisa dengan jelas membahas kedudukan hukum yang ada dalam transaksi tersebut, kedudukannya antara lain KUHP dan UU ITE.
2. tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak *dropshiper* mengikuti dari kebijakan yang berlaku dalam *dusdusan*, maka hal tersebut juga sesuai dengan teori tanggung jawab yang dimana menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan, dimana hubungan hukum antara dropshiper dengan pembeli Hubungan hukum antara reseller dropship dengan konsumen adalah hubungan hukum penjual dengan pembeli. Setelah konsumen melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

B. Saran

1. Kepada pihak dusdusan yang merupakan salah satu *e-commerce* agar selalu melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dirasa kurang menguntungkan bagi para pihak, seperti memilih dropship yang lebih kompeten dan seller yang lebih baik.
2. Kepada konsumen agar selalu memperhatikan ketentuan barang dan perjanjian yang tertera terlebih dahulu sebelum membeli barang yang diinginkan atau diperlukan, sehingga terjadinya wanprestasi akibat kesalahan barang dalam pengiriman bisa dikurangi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fakultas Hukum Universitas Riau. (2015). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pekanbaru
- Hartini Rahayu. 2006, Hukum Komersial, Malang: Penerbitan Universitas Muham madiyah Malang.

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kelsen, Hans. (2007). Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia

Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raditio, Resa. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satrio, J. (1996). *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, P.N.H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Alfina Dewi, Lia. et al. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-commerce. Jurnal Privat Law. Vol 6. Solo

Manufactures' Finance Co, "equality", Jurnal WestLaw" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 12 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Prabowo, Bima. Dkk. (2016). Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Diponegoro Law Jurnal, Vol. V

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka (4).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Teknologi

D. Skripsi Dan Tesis

Cahya Hardiawan, Anandya. (2013). *Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online. Skripsi.* Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

E. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dropshipper>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 20.56 WIB

<http://starupbisnis.com/daftar-toko-online-yang-menerima-reseller-dan-dropship-untuk-market-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 11.01 WIB

<https://www.dosenpendidikan.co.id/supplier-adalah/> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2020 Pukul 21.04 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vi-d/marketing/arti-dropship.html> Diakses Pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 20.48 WIB

<http://www.tipswirusaha.com/post/read/398/tips-berjualan-dengan-cara-dropship.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus Pukul 11.45 WIB